

# **POTRET PENAHANAN: MINIM BANTUAN HUKUM, MASIH TERJADI PENYIKSAAN, DAN PEMERASAN**

PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI HUKUM  
DI DUA RUMAH TAHANAN WILAYAH DKI JAKARTA | PERIODE JANUARI-JUNI 2021

Oleh: Yosua Octavian dan Aisya Humaida

## **A. PENDAHULUAN**

Sistem pidana Indonesia mengenal konsep penahanan, seperti yang tercantum dalam pasal 1 angka 21 pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan: "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang." Mengacu pengertian tersebut, penahanan hanya diberlakukan pada seseorang yang sudah jelas statusnya sebagai tersangka atau terdakwa. Penahanan merupakan upaya paksa sehingga praktiknya diperbolehkan selama mengikuti proses dan ketentuan hukum yang berlaku. Kehati-hatian dalam penangkapan ini selain mencegah kesewenang-wenangan tindakan aparat penegak hukum (APH), juga sebagai bentuk upaya menjaga status seseorang. Jangan sampai terduga pelaku sudah mendapat 'vonis' sebelum hakim memutuskan perkaranya.

Perlu diingat bahwa penahanan mengatur ketentuan 'dapat', bukan 'harus atau wajib' dilakukan terhadap setiap tersangka, sekalipun tindak pidana yang disangkakan memenuhi syarat untuk ditahan. Berangkat dari hal tersebut, praktik penahanan harus mempertimbangkan hal-hal yang situasional. Maksudnya, penahanan hanya dilakukan untuk pengambilan keterangan berita acara pemeriksaan (BAP), supaya tersangka tidak menghindar pada saat diperlukan untuk pemeriksaan.<sup>i</sup>

Kebiasaan melakukan penahanan tanpa melihat faktor-faktor situasional melahirkan kemungkinan terjadinya praktik korupsi atau pemerasan di wilayah penahanan itu sendiri.<sup>ii</sup> Belum lagi terdapat banyak hal-hal 'pembiaran' yang terjadi dalam kondisi penahanan. Padahal Pasal 21 Ayat (1) KUHP telah mendiktekan syarat formil untuk melakukan penahanan, yakni: "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana."

Selanjutnya dalam ayat (4) pada pasal tersebut dikatakan bahwa: "Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang (1) diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan (2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, pasal 335 ayat (1), pasal 351 ayat (1), pasal 353 ayat (1), pasal 372, pasal 378, pasal 379 a, pasal 453, pasal 454, pasal 455, pasal 459, pasal 480 dan pasal 506 pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); pasal 25 dan pasal 26 pada Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai; terakhir diubah dengan Staatsblad tahun 1931 nomor 471); pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 pada Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang nomor 8 Drt. tahun 1955, Lembaran Negara tahun 1955 nomor 8); pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 pada

Undang-Undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1976 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara nomor 3086).”

Jika membaca kembali unsur-unsur dalam pasal di atas, unsur ‘adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran [...]’ kerap diganti secara subjektif, sehingga unsur ‘menimbulkan kekhawatiran’ seolah berubah makna secara subjektif menjadi ‘adanya kekhawatiran’, sehingga pasal tersebut menjadi tidak objektif.<sup>iii</sup> Bukti lain yang menunjukkan kewenangan penahanan menjadi hal yang tidak objektif adalah Pasal 29 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6/2019), yang berbunyi: “Apabila tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.”

Sejatinya penahanan dalam KUHAP pun mengedepankan hak-hak yang bersumber pada Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, namun terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara dua dokumen ini. Pasal 21 KUHAP seolah memberikan kewenangan untuk dapat melakukan penahanan terhadap tersangka berdasarkan beberapa ketentuan lain dalam pasal tersebut. Sementara itu, Pasal 9 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik menyatakan: “Setiap orang yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan [...] bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa orang yang sedang menunggu untuk diadili harus ditahan, namun pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan, dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.”

Meski KUHAP sendiri membuka ruang keberatan dalam hal terjadinya penahanan seperti yang termaktub dalam Pasal 123 atau menggunakan mekanisme praperadilan sebagaimana tercantum dalam Bab X KUHAP, cara-cara ini masih sulit ditempuh. Pasalnya, tidak semua tersangka yang ditahan mendapatkan informasi mengenai ruang keberatan tersebut. Pun tersangka yang didampingi oleh penasihat hukum, kerap tidak mendapatkan informasi tersebut karena banyak faktor, antara lain: penasihat hukum bukan atas pilihannya, melainkan penunjukan dari penyidik; kepasifan penasihat hukum dalam memberikan informasi tersebut; akses pertemuan yang sulit dilakukan oleh faktor waktu dan tempat; dan lain sebagainya.

## **B. POTRET PENAHANAN DI INDONESIA**

Mengingat angka/jumlah orang yang dilakukan penahanan terus meningkat dan menyebabkan penuhnya tempat penahanan, KUHAP menghadirkan alternatif penahanan. Penahanan tidak harus dilakukan di tempat penahanan atau biasa disebut dengan rumah tahanan negara (rutan) yang dikelola kepolisian, kejaksaan atau pengadilan. Pasal 22 ayat (1) pada KUHAP menjelaskan terdapat tiga jenis penahanan, yaitu: penahanan rutan, penahanan rumah, dan penahanan kota.

Pasal 31 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa: “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.” Selanjutnya, pasal tersebut membedakan masa penahanan dari ketiga jenis penahanan tersebut. Dalam penahanan rutan, jika seseorang ditahan di dalam rutan selama satu hari, maka dikatakan telah menjalani penahanan selama satu hari. Contohnya, jika seseorang ditahan

selama 300 hari di dalam rutan, lalu diputus bersalah dan divonis 1 tahun (365 hari) dikurangi masa penahanan, maka dia hanya perlu menjalani pembedaan dalam penahanan selama 65 hari lagi.

Perhitungan ini berbeda untuk jenis penahanan rumah dan penahanan kota. Untuk penahanan kota lama total penahanan yang sah adalah  $\frac{1}{5}$  (seperlima) dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah lamanya waktu penahanan. Masih menggunakan contoh di atas, jika seseorang yang telah menjalani penahanan selama 300 hari tersebut, tidaklah langsung dikurangi selama 300 hari. Jika orang tersebut menjalani penahanan rumah, maka ia berhak dikurangi vonis penjaranya selama 100 hari. Begitu juga jika orang tersebut menjalani penahanan kota, ia berhak dikurangi vonis penjaranya selama 60 hari.

Di Indonesia sendiri, penahanan rutan menjadi hal yang masih diutamakan. Seolah tidak peduli dengan kondisi pandemi COVID-19, tidak melakukan penahanan terhadap terduga pelaku tindak pidana seolah dianggap bertentangan dengan prinsip dan kebiasaan. Padahal penahanan bukanlah hal yang wajib. Terlebih, KUHAP telah mengatur pengalihan jenis penahanan. Apabila pengalihan ini diutamakan, kondisi overkapasitas saat ini bisa tertanggulangi. Sebaliknya, penahanan rutan justru akan memberikan risiko pelanggaran hak asasi manusia.

Meski Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengklaim 99% substansi Nelson Mandela Rules telah terakomodir dalam kebijakan pemasyarakatan di Indonesia, fakta lapangan bertolak belakang.<sup>iv</sup> Hal ini pernah diungkapkan secara langsung oleh salah satu mantan terpidana politik yang pernah menghuni Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Surya Anta menceritakan bahwa kondisi di Rutan Salemba buruk. Pemenuhan hak dasar warga binaan pemasyarakatan (WBP), seperti hak atas makanan dan hak atas kesehatan, tidak memadai. Tak sungkan, Surya Anta pun menjelaskan masih terjadinya praktik perdagangan gelap narkoba di dalam rutan.<sup>v</sup> Pengakuan Surya Anta tidak mengejutkan, karena kondisi penahanan di Indonesia masih memprihatinkan karena keengganan mencari solusi yang komprehensif terkait sistem peradilan pidana di Indonesia.

### C. TEMUAN


Kecenderungan aparat penegak hukum untuk memprioritaskan penahanan rutan berimplikasi pada overkapasitas lembaga penahanan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan-Kementerian Hukum dan HAM RI menyebut per Februari 2021, jumlah WBP mencapai 252.384 dari kapasitas yang seharusnya hanya dihuni 135.704 orang.<sup>vi</sup> Sedangkan untuk jenis tindak pidana, jumlah tersebut didominasi oleh tindak pidana narkoba. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengatakan ada 136.397 narapidana narkoba yang tersebar di seluruh lapas.<sup>vii</sup>

Pada Lapas Cipinang, 3.500 dari 3.800 penghuni adalah narapidana dengan kasus narkoba.<sup>viii</sup> Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2020 pun menunjukkan bahwa data penanganan kasus tindak pidana narkoba tahun 2019 tertinggi dilakukan oleh Polda Metro Jaya, yakni mencapai 6.338 dari total 36.478 kasus.<sup>ix</sup> Data ini berkorelasi dengan kondisi penahanan lapas atau rutan wilayah DKI Jakarta pada 2019 yang mengalami overkapasitas 18.160 dari daya tampung 5.719 orang.<sup>x</sup>

Tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) ini memiliki banyak dimensi. Secara umum, pelaku dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu pengedar dan pengguna. Namun, penerapan aturan hukum tersebut seringkali


memposisikan pengguna dan pengedar pada tempat dan perlakuan yang sama. Ketentuan untuk membedakan pengedar dan pengguna telah diatur dalam beberapa pedoman, di antaranya Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Kepala BNN RI Nomor: 01/PB/MA/III/2014; Nomor: 03 Tahun 2014; Nomor: 11 Tahun 2014; Nomor: 03 Tahun 2014; Nomor: PER-005/A/JA/03/2014; Nomor: 1 Tahun 2014; Nomor: PERBER/01/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi<sup>xi</sup> dan/atau melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA 4/2010).<sup>xii</sup>

Meski kedua peraturan tersebut telah memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk memberikan intervensi kesehatan dini bagi pengguna narkotika yang berhadapan dengan proses hukum, sayang keduanya tidak memberikan dampak signifikan karena masih membutuhkan dorongan keberadaan dari akses bantuan hukum dan keterangan ahli.<sup>xiii</sup> Insignifikansi serupa juga terjadi di aturan lain yang memuat ketentuan hasil urin positif dan jumlah kepemilikan narkotika di bawah ambang pemakaian harian, indikator untuk menggolongkan seseorang sebagai pengguna narkotika.<sup>xiv</sup> Namun, lagi-lagi pada praktiknya, 70% dari tindak pidana narkotika yang berkontribusi pada overkapasitas rutan/lapas adalah narapidana dengan kepemilikan narkotika di bawah 5 gram.



Dokumentasi yang dilakukan oleh LBHM dalam kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum di dua wilayah Rutan DKI Jakarta pada Januari-Juni 2021, menemukan 150 orang ditahan dengan berbagai perkara tindak pidana. Sejumlah 61% dari jumlah tersebut mendekam di Rutan Cipinang, sedangkan 39% di Rutan Pondok Bambu. Dalam bahasa lain, sebanyak 61% peserta kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 39% adalah berjenis kelamin perempuan.



Tujuan LBHM melakukan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum di rutan adalah untuk intervensi bantuan hukum kepada mereka yang akan menjalani proses persidangan pidana di pengadilan. Pemberian bantuan hukum seringkali tidak diberikan sejak proses hukum awal, sehingga penyuluhan dan konsultasi hukum di rutan inilah menjadi jalan agar terduga pelaku dapat memahami informasi poses persidangan dan mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan sejak awal proses peradilan, jika dirasa perlu.



Dalam era pandemi ini, terjadi perbedaan yang cukup signifikan yang berpengaruh terhadap tujuan LBHM dalam melakukan kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum di rutan. Apabila sebelum pandemi terduga pelaku tindak pidana dipindah dari tahanan kepolisian ke rutan setelah polisi menganggap lengkap perkaranya,


di era pandemi ini tidak terjadi perpindahan serupa. Para terduga pelaku tetap menjalani penahanan di kepolisian bahkan sampai proses persidangan selesai. Berdasarkan data, 58% peserta kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum di dua rutan tersebut telah selesai menjalani proses persidangan atau sudah vonis. Lalu, 34% peserta lainnya sedang menjalani proses persidangan. Intervensi bantuan hukum sebagaimana diniatkan dalam pemberian penyuluhan hukum pun menjadi sulit, mengingat hanya 7% peserta yang belum sidang.

Dalam waktu enam bulan tersebut, LBHM menyortir perkara yang dihadapi oleh masing-masing peserta. Hampir sama dengan data penahanan di Indonesia, perkara narkoba menjadi perkara terbanyak. Dari 150 peserta kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum, 69% berhadapan dengan perkara narkoba, sedangkan 31% lainnya berhadapan dengan pidana lainnya, seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, penggelapan, dan lain-lain. Banyaknya perkara narkoba ini memunculkan pertanyaan baru tentang urgensi penahanan: Apakah bukti-bukti mengindikasikan mereka sebagai pengedar narkoba yang perlu ditahan tanpa peduli kondisi pandemi yang mengancam?



Sebelum itu, perlu diketahui juga bahwa jenis narkoba yang dijadikan bukti dalam perkara peserta penyuluhan adalah narkoba jenis sabu sebanyak 79 perkara, disusul oleh ganja sebanyak 17 perkara. Fakta ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Narkotika Laboratorium Forensik Mabes Polri yang menyatakan bahwa tren pengguna narkoba jenis sabu di Indonesia terbanyak dibanding pengguna narkoba lainnya seperti ganja, ekstasi, heroin, kokain atau lainnya.<sup>xv</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, 43% dari 103 perkara narkoba menunjukkan kepemilikan barang bukti narkoba di bawah 1 gram. Sementara itu, perkara dengan jumlah barang bukti narkoba 1-5 gram sebesar 19%, sama dengan jumlah perkara dengan barang bukti narkoba di atas 5 gram. Terdapat 20 peserta kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum yang tidak menjelaskan secara rinci berapa jumlah barang bukti narkoba dalam perkaranya.



Data ini membangkitkan kembali dilema layak tidaknya seseorang menjalani penahanan dan proses hukum lanjutan. Bila mengacu kepada Pasal 114, 112, atau 111 UU Narkotika, seseorang dapat ditetapkan sebagai terduga pelaku terlepas dari jumlah dan/atau keberadaan barang bukti lainnya yang berkaitan dengan narkotika tersebut. Acaman pidana dari pasal-pasal tersebut berjenjang antara 4 tahun (vide: pasal 111 atau 112 pada UU Narkotika) sampai 5 tahun (vide: pasal 114 pada UU Narkotika). Aparat penegak hukum masih terus menggunakan pasal 114 pada UU Narkotika guna

menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana dengan tujuan memudahkan dalam pembuktian.<sup>xvi</sup> Padahal unsur 'membeli' dan 'menerima' dalam pasal 114 pada UU Narkotika sangat mungkin dipenuhi oleh seseorang yang hendak menggunakan narkotika. Kesimpulannya, seseorang yang tertangkap dalam kasus narkotika sangat besar kemungkinan mengikuti proses penahanan oleh dasar ancaman hukuman minimal 5 tahun dalam pasal tersebut.

Mengatasi besarnya kemungkinan pengguna dijerat pasal tinggi, Kepolisian RI memberikan langkah mitigasi melalui Surat Edaran Bareskrim nomor: [SE/01/II/2018/BARESKRIM](#) tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, yakni dengan mengedepankan rehabilitasi dan berfokus untuk mengetahui sumber perolehan narkotika. Namun, bukannya menyelesaikan persoalan perkara narkotika di tingkat kepolisian, peraturan tersebut justru cenderung bersifat diskriminatif.<sup>xvii</sup> Pasalnya tidak semua orang yang terjerat kasus narkotika dilakukan ketentuan sebagaimana peraturan tersebut. Beda halnya dengan kasus-kasus narkotika yang menjerat kalangan elit, seperti politisi atau artis.<sup>xviii</sup> Padahal ketika berbicara hak, siapapun dan dari latar belakang mana pun pelaku berasal, mereka harus diperlakukan secara setara di hadapan hukum (*equality before the law*).<sup>xix</sup> Jika politisi atau artis bisa berkelit dari penahanan berkat Surat Edaran Bareskrim, satpam dan pedagang kaki lima pun harus mendapatkan hal yang sama.



Kerentanan lain dari pengutamakan penahanan ini adalah akses atas bantuan hukum. Dari 150 peserta kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum, hanya 29% orang yang didampingi oleh penasihat hukum. Sebanyak 67% orang menjawab tidak didampingi oleh penasihat hukum dan 4% menjawab tidak tahu apakah dirinya didampingi oleh penasihat hukum atau tidak. Selain sebagai hak tersangka atau terdakwa, bantuan hukum berperan sebagai kontrol atas tindakan

penyiksaan dan kesewenang-wenangan yang mungkin terjadi selama proses hukum.

Pada praktiknya, tersangka atau terdakwa di tingkat penyidikan seringkali diminta menandatangani berita acara penolakan pendampingan penasihat hukum. Ada juga yang menandatangani pendampingan penasihat hukum, tapi si penasihat hukum tidak pernah benar-benar hadir untuk mendampingi dan memberikan nasihat hukum. Kondisi ini tentu menyulitkan terdakwa ketika menjalani proses persidangan: terdakwa yang mengungkapkan kebenaran atas tidak adanya pendamping, seringkali kalah bukti karena tidak memiliki dokumen pendukung apapun.

Dalam kasus narkoba, keberadaan penasihat hukum dirasa sangat penting mengingat fungsi dari penasihat hukum yang dapat mengupayakan pembelaan, yang tidak memungkinkan dilakukan oleh si tersangka atau terdakwa itu sendiri. Misalnya, permintaan untuk dilakukan asesmen oleh tim asesmen terpadu (TAT) BNN sulit dikabulkan jika dilakukan oleh tersangka itu sendiri. Meski pada prinsipnya hal ini bisa dilakukan oleh pihak keluarga tersangka, minimnya informasi dan persoalan administrasi membuat hal tersebut urung terjadi. Sebagai contoh nyata, pada tahun 2019, LBHM mendampingi seorang pengguna narkoba yang ditangkap di wilayah hukum Jakarta Utara.<sup>xx</sup> Sedari awal, pihak keluarga didorong untuk melakukan permohonan asesmen kepada TAT BNN melalui penyidik. Selama 7 kali permohonan tersebut dilakukan, hasilnya nihil. Sampai masuk ke proses persidangan, asesmen yang dijanjikan oleh hukum Indonesia tidak diberikan juga.

Kondisi seperti inilah yang membuat seorang pengguna sulit dikategorikan sebagai pengguna narkoba. Dalam agenda pembacaan tuntutan, penuntut umum dengan semangat punitifnya meminta kepada hakim untuk dapat menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun kepada pengguna narkoba tersebut. Dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menyatakan: "bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terdakwa membeli narkoba adalah untuk digunakan bagi diri sendiri, artinya baru sebatas menguasai, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, [...] tidak terbukti." Pada akhirnya, majelis hakim memilih untuk menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan kepada si pengguna narkoba tersebut.


LBHM yang duduk sebagai penasihat hukum heran dengan skema persidangan yang dibangun. Di satu sisi, penasihat hukum telah mengeluarkan seluruh pembelaan demi membuktikan status pengguna narkotikanya sedangkan penuntut umum justru mengabaikan status tersebut, terdorong oleh semangat untuk memenjarakan tanpa alasan yang jelas. Di sisi lain, majelis hakim yang dalam pertimbangannya telah meyakinkan bahwa tujuan terdakwa adalah 'menggunakan' narkoba, tapi menjadikan unsur 'menguasai' sebagai alasan kuat agar si pengguna narkoba tersebut divonis bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Narkoba dan menempatkan ke dalam penjara.

Tak hanya mendampingi pengguna narkoba tersebut di atas, LBHM juga melanjutkan proses pendampingan terhadap keluarga dari pengguna narkoba tersebut dalam sidang ajudikasi penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta melawan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Hal ini dilakukan demi mengetahui alasan kepolisian untuk tidak segera mengabulkan tujuh kali permohonan asesmen dan tidak memberikan informasi jelas kepada keluarga mengapa permohonan itu ditolak.<sup>xxi</sup> Pada 17 November 2020, KIP Provinsi DKI Jakarta membacakan hasil putusan sengketa informasi nomor: 0023/XI/KIP-DKI-PS-A/2019. Dalam putusan tersebut, anggota komisi memerintahkan kepada Polda Metro Jaya selaku badan publik agar menjalankan kewajibannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 22 ayat (7) pada Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).<sup>xxii</sup>

Perkara di atas menjadi bukti bahwa keberadaan penasihat hukum justru memberikan perlindungan hak yang selama ini kerap diabaikan bahkan dilanggar dalam proses peradilan. Perkara di atas secara tidak langsung dapat dijadikan preseden dalam penanganan kasus narkoba. Dalam perkara narkoba di mana terdakwa meminta asesmen, pihak kepolisian seharusnya dapat mengabulkan permohonan tersebut. Pun dirasa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan, maka sebagaimana mandat dari Pasal 22 Ayat (7) UU KIP jo. putusan sengketa informasi nomor: 0023/XI/KIP-DKI-PS-A/2019, pihak kepolisian wajib memberikan informasi yang jelas atas penolakan tersebut.

**pengalaman penyiksaan saat proses hukum**

N: 150



Catatan lain yang LBHM temukan dalam kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum ini adalah terdapat 16 dari 103 orang yang berhadapan dengan kasus narkoba dan 6 dari 47 orang yang berhadapan dengan kasus non-narkoba mengalami penyiksaan. Dengan kata lain, 22 orang dari 150 peserta kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum di dua wilayah Rutan DKI Jakarta pada Januari-Juni, 2021 mengalami penyiksaan di tingkat kepolisian. Angka 15% tersebut bukanlah angka yang kecil dan sudah semestinya membutuhkan perhatian khusus. Angka tersebut bisa saja lebih tinggi lagi bila dilakukan penelitian khusus yang menasar kepada seluruh jumlah tahanan di seluruh tempat penahanan di Indonesia dalam periode yang sama. Kondisi ini masih sama dengan penelitian LBHM di tahun 2012, bahwa kerentanan akan penyiksaan pada kasus narkoba masih sangat tinggi, yakni 67.4% mengalami penyiksaan fisik dan mental saat ditangkap oleh penyidik, 57% mengalami penyiksaan seksual dan fisik, serta 58% penyiksaan mental dan seksual.<sup>xxiii</sup>


Terus terjadinya tindakan penyiksaan dalam penanganan perkara menjadi bukti bahwa belum ada pemenuhan dan perlindungan HAM, khususnya dalam hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Bukti nyata yang terlihat adalah kenaikan pelanggaran hak atas peradilan yang adil pada tahun 2020 mencapai 4510 korban dari tahun sebelumnya yang mencapai 1847.<sup>xxiv</sup> Sebab inilah, sebuah laporan menilai penerapan prinsip *fair trial* di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 hanya berada di angka 55,31 dari 100.<sup>xxv</sup> Laporan penyiksaan yang dilakukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), selama Juni 2019 hingga Mei 2020, mengabarkan catatan kelam serupa, yakni telah terjadi 62 kasus penyiksaan yang memakan 220 korban dengan rincian 199 orang luka-luka dan 21 orang tewas.<sup>xxvi</sup>

Dengan banyak data yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga di atas, muncul pertanyaan apa persoalan dalam penyelesaian penyiksaan ini. Berdasarkan catatan yang disampaikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sepanjang tahun 2020, hanya ada 37 orang yang mengadukan pelaporan. Terlepas angka yang kecil, Wakil Ketua LPSK meyakini bahwa masih terdapat masyarakat lainnya yang menjadi korban tindak pidana penyiksaan namun tidak melaporkan. Hal ini terjadi oleh karena beberapa hal, antara lain: akses publik untuk mengetahui adanya praktik penyiksaan yang terbatas, adanya ketakutan publik, dan pola pikir yang terbangun kalau penyiksaan itu wajar diterima oleh terduga pelaku tindak pidana.<sup>xxvii</sup>



### pengalaman pemerasan saat proses hukum

N: 150



Pemerasan sebagai bentuk insentif ilegal bagi aparat penegak hukum masih menjadi kultur yang terus dilanggengkan. Dalam kegiatan penyuluhan dan konsultasi hukum yang LBHM himpun, masih terdapat 7% orang mengalami pemerasan di tingkat kepolisian. Pemerasan ini mayoritas terjadi pada perkara narkotika. Beberapa permohonan bantuan hukum yang LBHM terima menyebutkan bahwa keluarga terpaksa bersedia memberikan uang atas bentuk perasan tersebut dengan alasan biaya selama dalam penahanan. Hal ini bukan menjadi sesuatu yang rahasia, mengingat praktik ini akan terus terjadi dan berulang: mulai dari tawar-menawar pasal, ancaman hukuman, sampai fasilitas yang layak selama dalam penahanan.<sup>xxviii</sup>

Meski tindak pemerasan ini tidak melihat jenis perkara tindak pidana apa, perkara narkotika menjadi mayoritas dalam praktik gelap ini. Sebab masa penangkapan dan penahanan perkara narkotika lebih panjang ketimbang tindak pidana lain,<sup>xxix</sup> tindak pemerasan menjadi lebih mudah dilakukan. Iming-iming agar perkara ini tidak dilanjutkan, mendapat keringanan hukuman atau diganti pasalnya menjadi alasan yang sering disampaikan.<sup>xxx</sup> Sayangnya, belum tentu apa yang diiming-imingkan lewat transaksi gelap itu betul terjadi, sedangkan uang yang sudah ditransaksikan tidak mungkin didapatkan kembali.

Proses penanganan pemerasan di dalam lingkungan peradilan sulit. Faktor-faktor yang menyebabkannya adalah informasi mekanisme pengaduan yang tidak tersosialisasikan, perlindungan terhadap korban yang minim, dan ancaman-ancaman menyebarkan berita bohong atau pencemaran nama baik. Butuh keberanian dan dukungan banyak pihak untuk dapat membongkar praktik pemerasan ini. Dari data penyuluhan dan konsultasi hukum LBHM, sebanyak 22% memilih 'tidak di bagian penyiksaan dan pemerasan. Keengganan menjawab ini mengindikasikan ada ketakutan untuk menyuarkan hal ini, terlebih identitas dan tempat penahanan telah dicatat oleh aparat penegak hukum.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berangkat dari penjelasan di atas, LBHM menilai bahwa prinsip hak asasi manusia harus dihormati, dilindungi, dan di penuhi kepada setiap manusia, termasuk kepada orang-orang yang berhadapan dengan hukum. Meski konstitusi telah memandatkan hal tersebut dalam beberapa undang-undang

dan peraturan, praktiknya pelanggaran prinsip hak asasi manusia masih terus terjadi dan masih menyasar kepada kelompok rentan dan miskin.

LBHM mendorong seluruh pemangku kewajiban untuk melakukan evaluasi secara serius agar terciptanya pengakuan dan perlindungan hak atas peradilan yang adil yang menyeluruh. Berdasarkan data pendokumentasi di atas, LBHM menyarankan untuk:

- 1. Negara segera meratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture;**
- 2. Ombudsman RI dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban aktif melakukan upaya preventif pencegahan penyiksaan dan pemerasan di lingkungan peradilan;**
- 3. Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI segera melahirkan kebijakan alternatif penahanan, mengedepankan keadilan restoratif, dan memperhatikan persoalan overkapasitas pemenjaraan yang didominasi perkara tindak pidana narkotika;**
- 4. Menyeleraskan pemahaman antar penegak hukum Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Mahkamah Agung RI dalam penanganan tindak pidana narkotika, terutama dalam memberikan intervensi dini terhadap pengguna;**
- 5. Membangun edukasi implementasi hak asasi manusia kepada seluruh anggota Kepolisian RI, terutama dalam penanganan tindak pidana narkotika.**

<sup>i</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, dkk; Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya; Institute for Criminal Justice Reform; Lihat dan unduh melalui: <https://icjr.or.id/praperadilan-di-indonesia-teori-sejarah-dan-praktiknya/>

<sup>ii</sup> Neraka Bernama Ruang Tahanan; Lihat: <https://koran.tempo.co/read/nasional/462231/kisah-para-tahanan-alami-pemerasan-hingga-kekerasan>

<sup>iii</sup> Era Purnama Sari, dkk; Praktik Penahanan di Indonesia; Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia; Lihat: <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/peluncuran-laporan-penelitian-tentang-praktik-penahanan-di-indonesia/>

<sup>iv</sup> 99 Persen Substansi Nelson Mandela Rules Terakomodir dalam Kebijakan Pemasyarakatan Indonesia; Lihat: <http://www.ditjenpas.go.id/99-persen-substansi-nelson-mandela-rules-terakomodir-dalam-kebijakan-pemasyarakatan-indonesia>

<sup>v</sup> Ditjen PAS Dinilai Tak Beri Solusi Sengkarut Overcrowding Rutan dan LP; <https://www.jawapos.com/nasional/14/07/2020/ditjen-pas-dinilai-tak-beri-solusi-sengkarut-overcrowding-rutan-dan-lp/>

<sup>vi</sup> Ditjen PAS: Lapas Over Kapasitas Potensi Jadi Kerusakan; Lihat: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210216073134-12-606676/ditjen-pas-lapas-over-kapasitas-potensi-jadi-kerusakan>

<sup>vii</sup> Lapas Kelebihan Kapasitas Hingga 131%, Terbanyak Narapidana Kasus Narkoba; Lihat: <https://nasional.okezone.com/read/2021/05/07/337/2407159/lapas-kelebihan-kapasitas-hingga-131-terbanyak-narapidana-kasus-narkoba>

<sup>viii</sup> Dirjen PAS: 135 ribu dari 250 ribu Penghuni Lapas Bersumber dari Napi Narkoba; Lihat: <https://www.merdeka.com/peristiwa/dirjen-pas-135-ribu-dari-250-ribu-penghuni-lapas-bersumber-dari-napi-narkoba.html>

<sup>ix</sup> BPS: Statistik Kriminal 2020; Lihat: <https://www.bps.go.id/publication/2020/11/17/0f2dfc46761281f68f11afb1/statistik-kriminal-2020.html>

<sup>x</sup> Lapas dan Rutan di Jakarta Kelebihan Kapasitas hingga 214 Persen; Lihat: <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/30/15552661/lapas-dan-rutan-di-jakarta-kelebihan-kapasitas-hingga-214-persen>

<sup>xi</sup> Lihat dan unduh melalui: <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2014/bn465-2014.pdf>

<sup>xii</sup> Lihat dan unduh melalui: [https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas\\_doc/doc/sema\\_04\\_2010.pdf](https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_04_2010.pdf)

<sup>xiii</sup> Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014; Lihat: <https://lbhmasyarakat.org/di-ujung-palu-hakim-dokumentasi-vonis-rehabilitasi-di-jabodetabek-tahun-2014/>

<sup>xiv</sup> Surat Edaran Bareskrim nomor: SE/01/II/2018/BARESKRIM tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

<sup>xv</sup> Mengapa Tren Pengguna Narkotika Jenis Sabu Terbanyak di Indonesia? Begini Penjelasan Polisi; Lihat: <https://wartakota.tribunnews.com/2019/07/31/mengapa-tren-pengguna-narkotika-jenis-sabu-terbanyak-di-indonesia-begini-penjelasan-polisi>

<sup>xvi</sup> Dilema Hukuman Rehabilitasi Narkotika; Lihat: <https://tirta.id/dilema-hukuman-rehabilitasi-narkotika-cvF8>

<sup>xvii</sup> War on Drugs: Melanggar Hak Asasi dan Melanggengkan Praktik Korupsi; Lihat: <https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-war-on-drugs-melanggar-hak-asasi-dan-melanggengkan-praktik-korupsi/>

- 
- <sup>xviii</sup> Ini Beda Cara Pandang Penanganan Kasus Andi Arief; Lihat: <https://www.beritasatu.com/nasional/541978/ini-beda-cara-pandang-penanganan-kasus-andi-arief>
- <sup>xix</sup> Equality Before the Law dalam Sistem Peradilan di Indonesia; Lihat: <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>
- <sup>xx</sup> Perkara nomor: [1119/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/) an. Terdakwa Uhud Hamzah Alqital; Lihat: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- <sup>xxi</sup> Polda DKI Dinilai Abai Menjawab Permohonan Pemohon Informasi; Lihat: <https://kip.jakarta.go.id/detailpost/polda-dki-dinilai-abai-menjawab-permohonan-pemohon-informasi>
- <sup>xxii</sup> Putusan Komisi Informasi Pusat - Sengketa Permohonan Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu; Lihat: <https://lbhmasyarakat.org/putusan-komisi-informasi-pusat-sengketa-permohonan-pemeriksaan-tim-asesmen-terpadu/>
- <sup>xxiii</sup> Dokumentasi Pelanggaran Hak Tersangka Kasus Narkotika; Lihat dan unduh melalui: <https://lbhmasyarakat.org/dokumentasi-pelanggaran-hak-tersangka-kasus-narkotika/>
- <sup>xxiv</sup> YLBHI Sebut Korban Pelanggaran Fair Trial 2020 Capai 4.510 Orang; Lihat: <https://www.merdeka.com/peristiwa/ylbhi-sebut-korban-pelanggaran-fair-trial-2020-capai-4510-orang.html>
- <sup>xxv</sup> Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial Pada Masa Pandemi; Institute for Criminal Justice; Lihat: <https://icjr.or.id/hari-anti-penyiksaan-kondisi-fair-trial-di-indonesia-belum-mampu-jamin-proses-hukum-yang-bebas-penyiksaan/>
- <sup>xxvi</sup> Temuan Kontras: 62 Praktik Penyiksaan Setahun Terakhir, Mayoritas oleh Polisi; Lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/25/15462121/temuan-kontras-62-praktik-penyiksaan-setahun-terakhir-mayoritas-oleh-polisi/>
- <sup>xxvii</sup> LPSK Sebut Hanya Sedikit Korban dan Saksi Kasus Penyiksaan yang Mau Melapor; Lihat: <https://www.suara.com/news/2021/06/25/133044/lpsk-sebut-hanya-sedikit-korban-dan-saksi-kasus-penyiksaan-yang-mau-melapor/>
- <sup>xxviii</sup> Lahan Basah Suap dan Pemerasan dalam Pidana Narkoba; Lihat: <https://rumahcemara.or.id/lahan-basah-pemidanaan-narkoba/>
- <sup>xxix</sup> Beda Penangkapan pada Kasus Narkotika dan Terorisme dengan Penangkapan Pada Umumnya; Lihat: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f7c36d9a53ec/beda-penangkapan-pada-kasus-narkotika-dan-terorisme-dengan-penangkapan-pada-umumnya>
- <sup>xxx</sup> 2 Polisi Pemeran Diperiksa Intensif; Lihat: <https://bnn.go.id/2-polisi-pemeran-diperiksa-intensif/>